

Strategi Pendampingan UMKM Arang dalam Proses Pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui *Online Single Submission*

Nurul Miftakul Jannah^{1*}, Nuril Izzah Dwi Putri Elyansyah¹, Eva Wahidatuzzahroh¹, Evina Nur Halizah¹, Nafia Ilhama Qurratu'aini²

¹Program Studi Akuntansi, Uversitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia;

²Program Studi Manajemen, Uversitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia.

Abstrak

Kecamatan Porong, Kota Sidoarjo, memiliki banyak usaha mikro yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi, namun minimnya pengetahuan tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mendampingi pelaku UMKM dalam proses pembuatan NIB guna melegalkan usaha mereka serta membuka akses ke berbagai fasilitas dan bantuan pemerintah. Metode yang digunakan mencakup observasi, pemberian edukasi, sesi tanya jawab, persiapan dokumen, hingga pendampingan pendaftaran NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Hasilnya, pelaku UMKM yang berhasil memperoleh NIB memungkinkan mereka untuk memperkuat posisi di pasar dan meningkatkan akses terhadap sumber daya. Temuan ini menunjukkan pentingnya sosialisasi dan pendampingan dalam meningkatkan legalitas usaha, dengan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Kata kunci

Nomor Induk Berusaha (NIB); *Online Single Submission* (OSS); Pendampingan UMKM

Abstract

Porong District, Sidoarjo City, has many micro-enterprises that are essential to economic development. Still, the lack of knowledge about the importance of the Business Identification Number (NIB) is an obstacle for MSMEs to develop. This study aims to assist MSME actors in making a NIB to legalize their businesses and open access to various government facilities and assistance. The methods used include observation, education, question and answer sessions, document preparation, and help registering for NIB through the Online Single Submission (OSS) system. As a result, MSME actors who successfully obtain an NIB can strengthen their position in the market and increase access to resources. These findings show the importance of socialization and assistance in improving business legality, contributing to local economic growth.

Keywords

Business Identification Number (NIB); Online Single Submission (OSS); UMKM Assistance

Korespondensi
Nurul Miftakul Jannah
32424005.student@unusida.ac.id

Pendahuluan

Sidoarjo adalah kabupaten yang berada di selatan Kota Surabaya. Pada tahun 2020 keterpurukan ekonomi terjadi di Sidoarjo sekitar -3,69 karena pandemi covid-19, namun pertumbuhan ekonomi berhasil naik kembali mencapai 4,21% pada tahun 2021 (LKPJ, 2021). Kecamatan Porong adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki berbagai macam UMKM berpotensi untuk semakin berkembang.

Seksi Perekonomian yang dibentuk oleh kantor Kecamatan Porong memiliki peran strategis dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan ekonomi guna memaksimalkan potensi daerah. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi pada September 2022, tantangan utama yang dihadapi UMKM di wilayah ini adalah akses pemasaran dan permodalan. Untuk menjawab tantangan tersebut, diluncurkan platform "e-Katalog UMKM Kecamatan Porong," yang dirancang untuk memperluas jangkauan pasar UMKM melalui pemasaran digital. Selain itu, platform ini juga berfungsi sebagai sarana investasi yang menghubungkan penjual dengan pembeli dan investor, sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan dan mengurangi kesenjangan regional. (Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, 2021).

Banyaknya pelaku UMKM di Porong yang belum mempunyai legalitas usaha juga menambah tantangan dalam sektor pengembangan usaha. Sertifikat NIB yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai identitas resmi pelaku usaha, sekaligus menjadi syarat untuk mengakses berbagai fasilitas dan program bantuan, seperti pelatihan, pembiayaan, hingga kemitraan usaha (Qurratu'aini *et al.*, 2023). Ketiadaan NIB dapat memperkecil peluang untuk berkembang lebih jauh. Hal ini dapat dirasakan adalah UMKM arang. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan NIB sebagai solusi agar para pelaku UMKM dapat lebih mudah memahami dan mengurus NIB. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan legalitas usaha, tetapi juga membuka akses lebih luas ke berbagai sumber daya yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (Peraturan Pemerintah, 2021). Sistem *Online Single Submission* (OSS), sebagai platform resmi pemerintah untuk perizinan berbasis risiko, menawarkan solusi yang praktis, tetapi masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan memanfaatkan sistem ini akibat kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis.

Pengabdian masyarakat di Sidoarjo berupa peran mahasiswa sebagai tenaga pengajar untuk meningkatkan pendidikan (Aisyah *et al.*, 2024) dan inovasi pemanfaatan limbah sampah menjadi *paving block* (Madaniah *et al.*, 2024) telah dilaksanakan. Namun, pengabdian masyarakat terkait strategi pendampingan UMKM arang dalam proses pembuatan nomor induk berusaha melalui *online single submission* belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama "bagaimana program pendampingan berbasis OSS dapat membantu pelaku UMKM arang di Kecamatan Porong dalam mendapatkan NIB dan melegalkan usaha mereka?" Pertanyaan ini dijawab melalui serangkaian kegiatan yang mencakup edukasi, pengumpulan data, persiapan dokumen, dan asistensi teknis dalam penggunaan OSS.

Tujuan dari pengabdian ini adalah membantu pelaku usaha mikro yang belum memiliki legalitas usaha. Selain itu, kegiatan pendampingan bertujuan memberi penjelasan awal mengenai keharusan UMKM untuk memiliki legalitas usaha dan manfaat yang dapat diperoleh dari kepemilikan tersebut. Pengabdian masyarakat ini menawarkan kontribusi baru berupa model pendampingan berbasis OSS yang dirancang khusus untuk kebutuhan lokal pelaku UMKM. Selain membuka akses ke berbagai fasilitas dan bantuan pemerintah, model ini dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi perizinan, sehingga menciptakan keberlanjutan usaha yang lebih baik di tingkat lokal.

Metode

Pengabdian masyarakat ini didasarkan pada teori legalitas usaha yang menekankan pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi pelaku usaha untuk meningkatkan akses ke fasilitas pemerintah dan perlindungan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, di mana pelaku UMKM dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pendampingan. Pengabdian masyarakat dilaksanakan di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, pada November 2024, dengan fokus pada UMKM arang. Sumber data mencakup dokumen terkait perizinan usaha, informasi dari sistem *Online Single Submission* (OSS), serta data primer dari wawancara dengan pelaku UMKM.

Informan utama dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM arang yang belum memiliki NIB, seperti Bu Muntamah, sebagai representasi dari tantangan yang dihadapi sektor mikro di Kecamatan Porong. Alat yang digunakan mencakup perangkat elektronik untuk akses OSS, dokumen pendukung seperti KTP, data usaha, dan materi sosialisasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, sesi tanya jawab, dan dokumentasi aktivitas pendampingan.

Alur penelitian mencakup observasi awal untuk mengidentifikasi kebutuhan pelaku UMKM, sosialisasi mengenai pentingnya NIB, pendampingan teknis dalam pengisian formulir OSS, hingga verifikasi dan penerbitan NIB. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas proses pendampingan, hambatan yang dihadapi, dan manfaat yang dirasakan oleh pelaku UMKM setelah memperoleh NIB. Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun model pendampingan yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan tantangan serupa.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kegiatan observasi dilakukan pada hari Jum'at, 1 November 2024. Tujuan observasi ini adalah untuk membantu pengusaha mikro supaya lebih berkembang dengan cara sosialisasi dan melakukan pendampingan untuk mendapatkan NIB. Hasil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat kepada Bu Muntamah, pelaku UMKM arang yaitu berhasil mendapatkan NIB agar dapat memperkuat posisinya di pasar, meningkatkan jumlah penjualan, dan membantu pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pada UMKM Arang

Pembahasan

Sebelumnya legalitas usaha dianggap kurang penting bagi pelaku usaha sebab pembuatannya sulit dan merepotkan, akan tetapi UMKM tetap harus memilikinya untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis, melindungi bisnis, dan tidak kalah saing dengan bisnis lain (Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK), 2021). Kepemilikan NIB yang rendah merupakan akibat dari ketidaktahuan para pengusaha mikro tentang besarnya manfaat pembuatan izin usaha dan tata cara pembuatannya. Masalah kepemilikan legalitas usaha pada UMKM sangat penting. Oleh karena itu, kegiatan observasi yang dilakukan kepada pelaku UMKM ini menawarkan program yang sangat penting untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu sosialisasi serta pendampingan untuk mendapatkan NIB menggunakan situs OSS.

Tahapan yang pertama, memberi pendampingan pemahaman awal mengenai NIB sebagai tanda resmi dari Lembaga *Online Single Submission* bahwa usaha telah legal dan dapat mempermudah pengusaha untuk mendapatkan perizinan yang dibutuhkan. Kepemilikan izin usaha membuat jangkauan pasar yang lebih luas bagi UMKM sehingga dapat meningkatkan omset usaha. NIB dapat digunakan sebagai pengenalan impor, pendaftaran jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan (DPMPSTP, 2021). Pemberian pemahaman ini dilakukan pada UMKM Arang milik Bu Muntamah yang berlokasi di Pasar Baru Porong, Blok 0 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Tahapan kedua, pendampingan dalam pembuatan NIB yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2024. Kegiatan pengurusan NIB dilakukan menggunakan sistem OSS. Pertama, pengusaha harus menyiapkan berkas yang dibutuhkan,

seperti KTP, data usaha (nama usaha, alamat, bidang usaha, dan skala usaha), serta dokumen tambahan jika diperlukan, seperti akta pendirian usaha atau surat domisili. Selanjutnya, pelaku usaha mengakses situs resmi OSS di <https://oss.go.id> dan membuat akun dengan registrasi, jika sudah memiliki akun dapat melakukan login. Setelahnya, pelaku usaha mengisi profil usaha yang mencakup data pribadi pemilik usaha dan data usaha, serta memilih kode KBLI sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Formulir perizinan berusaha harus diisi melalui sistem OSS, mencakup data usaha, rencana penggunaan modal, dan informasi tenaga kerja. Sistem OSS kemudian memvalidasi dan memverifikasi data tersebut (Wisnubroto, 2024). Jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian, pelaku usaha perlu memperbaiki atau melengkapi data sebelum melanjutkan. Pelaku usaha menghadapi hambatan yaitu kesulitan dalam menentukan kode KBLI yang sesuai, dan kurangnya dokumen NPWP atau surat domisili usaha. Setelah melalui verifikasi, sistem OSS akan menerbitkan NIB dalam bentuk elektronik, yang dapat diunduh dan dicetak melalui akun pengguna. NIB yang diterbitkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan usaha, seperti membuka rekening usaha, mendaftarkan merek dagang, atau mengajukan pembiayaan. Apabila usaha memerlukan izin tambahan seperti izin lingkungan atau izin operasional, pelaku usaha dapat melanjutkan pengurusannya melalui sistem OSS (Ika Wulandari and Martinus Budiantara, 2022).

Limitasi

Kajian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbatas pada tingkat UMKM Arang di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Kesimpulan

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi pelaku UMKM arang di Kecamatan Porong dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), guna melegalkan usaha mereka dan membuka akses ke berbagai fasilitas serta bantuan pemerintah. Hasilnya menunjukkan bahwa pendampingan berbasis OSS berhasil membantu pelaku UMKM memperoleh NIB, yang memberikan manfaat signifikan seperti penguatan posisi di pasar, peningkatan akses terhadap sumber daya, serta kemudahan dalam memenuhi kebutuhan administratif usaha.

Meskipun pengabdian masyarakat ini telah mencapai tujuan utamanya, masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Pengabdian masyarakat di masa depan disarankan untuk mengeksplorasi penerapan model pendampingan serupa di sektor UMKM lain atau di wilayah yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda. Selain itu, pendekatan berbasis teknologi dapat diintegrasikan lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi proses pendampingan. Keterbatasan utama dalam pengabdian masyarakat ini adalah lingkungannya yang terbatas pada UMKM arang di Kecamatan Porong. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh belum tentu sepenuhnya merepresentasikan situasi UMKM di daerah lain. Namun, temuan ini tetap memberikan kontribusi penting berupa model pendampingan berbasis OSS yang dapat direplikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di wilayah lain.

Pengabdian masyarakat ini memiliki implikasi yang relevan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan, yaitu pentingnya sosialisasi dan pendampingan dalam meningkatkan legalitas usaha UMKM. Melalui legalitas yang kuat, pelaku UMKM dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan program pemerintah, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Konflik Kepentingan

Tidak ada potensi konflik kepentingan yang relevan dengan artikel ini.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada UMKM Arang di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo atas kerjasama dan dukungan sebagai mitra pengabdian kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Aisyah, S.N. *et al.* (2024) 'Peran Mahasiswa sebagai Tenaga Pengajar untuk Meningkatkan Pendidikan', *Nusantara Community Empowerment Review*, 2(2), pp. 133–138. Available at: <https://doi.org/10.55732/ncer.v2i2.1016>.

DPMPTSP (2021) *Fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB)*.

Ika Wulandari and Martinus Budiantara (2022) 'Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission', *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), pp. 386–394. Available at: <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>.

Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (2021) *Tentang UMKM Porong, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo*.

LKPJ (2021) *Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ), Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ)*. Available at: Sidoarjokab.Go.Id.

Madaniah, A.N. *et al.* (2024) 'Inovasi Pemanfaatan Limbah Sampah Menjadi Paving Block di Desa Kalanganyar Sidoarjo', *Nusantara Community Empowerment Review*, 2(2), pp. 37–42. Available at: <https://doi.org/10.55732/ncer.v2i2.1309>.

Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (2021) *Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK)*. Available at: Oss.Go.Id.

Peraturan Pemerintah (2021) *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/>.

Qurratu'aini, N.I. *et al.* (2023) 'Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha Untuk Pelaku UMKM', *Journal of Science and Social Development*, 6(1). Available at: <https://doi.org/10.55732/jossd.v6i1.960>.

Wisnubroto, K. (2024) *Panduan Lengkap KBLI 2024: Cara Daftar dan Manfaatnya bagi Pelaku Usaha, Indonesia.go.id*. Available at: <https://indonesia.go.id/kategori/perdagangan/8346/panduan-lengkap-kbli-2024-cara-daftar-dan-manfaatnya-bagi-pelaku-usaha?lang=1>.